

**INTEGRASI ZAKAT DALAM SISTEM FISKAL NASIONAL
ANALISIS KONSTITUSIONAL DAN IMPLEMENTATIF****Ihwatun Hasanah^{1*}, Zakiul Fuady^{2*}**^{1,2} Magister Ilmu Syariah, Pasca Sarjana, IAIN Takengon, Aceh Tengah, Aceh, Indonesia¹ihwatuh@gmail.com, ²zakiulfuadymds@gmail.com**ABSTRACT**

*Normatively, zakat is a fundamental religious obligation that has metamorphosed into a crucial fiscal policy instrument for modern states to support macroeconomic equilibrium and social welfare. This research unravels the constitutional construction of zakat governance in Indonesia, measures its integration within the national fiscal system, and identifies normative and empirical constraints hindering implementation. Utilizing a normative legal method and critical political-economic approach, the findings affirm that the 1945 Constitution provides a strong juridical foundation for state intervention via the *siyâsah syar'iyah* principle. However, the institutional landscape faces turbulence following Constitutional Court Decisions No. 97/PUU-XXII/2024 and 54/PUU-XXIII/2025, which dismantle BAZNAS's dual-role anomaly as regulator and operator. Fiscally, zakat integration under PMK No. 114 of 2025 remains limited to a gross income deduction (tax deduction), triggering a double burden phenomenon that weakens taxpayer compliance. This article recommends transitioning toward a tax credit regime and establishing an independent Zakat Regulatory and Supervisory Agency (BPPZ).*

Keywords: Zakat, Fiscal Policy, Constitution, Constitutional Court, Double Burden.

INTEGRASI ZAKAT DALAM SISTEM FISKAL NASIONAL ANALISIS KONSTITUSIONAL DAN IMPLEMENTATIF

ABSTRAK

Zakat secara normatif merupakan kewajiban keagamaan fundamental yang kini bermetamorfosis menjadi instrumen kebijakan fiskal krusial bagi negara modern guna mendukung ekuilibrium makroekonomi dan pemerataan kesejahteraan sosial. Penelitian ini disusun untuk mengurai konstruksi konstitusional tata kelola zakat di Indonesia, mengukur derajat integrasinya dalam sistem fiskal nasional, serta mengidentifikasi kendala normatif dan empiris yang menghambat implementasinya. Melalui metode penelitian hukum normatif dan pendekatan ekonomi-politik kritis, temuan menegaskan bahwa UUD 1945 memberikan landasan yuridis kuat bagi intervensi negara melalui prinsip *siyâsah syar'iyah*. Namun, lanskap institusional saat ini mengalami turbulensi akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XXII/2024 dan 54/PUU-XXIII/2025 yang membongkar anomali peran ganda BAZNAS sebagai regulator sekaligus operator. Secara fiskal, integrasi zakat berdasarkan PMK Nomor 114 Tahun 2025 masih sebatas pengurang penghasilan bruto (*tax deduction*), bukan pengurang pajak terutang (*tax credit*). Hal ini mengkristalkan fenomena beban ganda (*double burden*) yang melemahkan kepatuhan wajib pajak. Artikel ini merekomendasikan transisi menuju rezim *tax credit* dan pembentukan Badan Pengaturan dan Pengawas Zakat (BPPZ).

Kata Kunci: Zakat, Kebijakan Fiskal, Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Beban Ganda.

PENDAHULUAN

Eksistensi negara kesejahteraan (*welfare state*) dalam arsitektur ketatanegaraan modern memberikan obligasi absolut bagi pemerintah untuk menyelenggarakan skema perlindungan sosial dan redistribusi kekayaan secara berkeadilan. Arus utama perekonomian global mengandalkan instrumen perpajakan konvensional sebagai tulang punggung kebijakan fiskal untuk mewujudkan mandat kesejahteraan tersebut. Namun, bagi Republik Indonesia—sebuah entitas geopolitik dengan demografi mayoritas populasi Muslim terbesar di dunia—instrumen fiskal konvensional tidak berdiri di ruang hampa. Ia beroperasi berdampingan dengan pranata filantropi keagamaan yang telah mengakar kuat dalam kesadaran sosiologis masyarakat, salah satunya adalah zakat.¹ Zakat, yang secara tradisional dan normatif dipahami sebagai bagian dari rukun Islam yang bersifat ritual individual, sejatinya menyimpan signifikansi makroekonomi yang masif. Transformasi konsepsional menempatkan zakat bukan lagi sekadar elemen ibadah

¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011).

mahdhah, melainkan sebagai instrumen filantropi publik dan komponen fundamental dalam sistem keuangan publik Islam (*Islamic public finance*).²

Latar belakang urgensi pengintegrasian zakat ke dalam ekosistem keuangan negara bertitik tolak pada realitas makroekonomi Indonesia. Meskipun berbagai intervensi fiskal telah digulirkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), masalah kemiskinan dan disparitas ekonomi masih menjadi tantangan struktural yang persisten. Merujuk pada data statistik makro pada awal tahun 2024, tingkat kemiskinan nasional masih berada di level 9,30%, yang merepresentasikan sekitar 25,22 juta jiwa penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.³ Kegigihan angka kemiskinan ini memvalidasi premis bahwa kebijakan fiskal konvensional, dengan daya jangkau perpajakannya, memiliki keterbatasan (limitasi) alamiah dalam mewujudkan pemerataan secara holistik.⁴ Di sisi lain, *Outlook Zakat Indonesia 2025* merilis estimasi bahwa potensi zakat nasional sesungguhnya menyentuh angka fantastis, yakni sebesar Rp327 triliun per tahun.⁵ Besaran potensi ini nyaris ekuivalen dengan rata-rata total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) nasional.⁶ Ironisnya, tingkat realisasi penghimpunan zakat melalui saluran institusi formal (seperti Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat) secara agregat masih berkisar di bawah 5% hingga 10% dari total potensinya.⁷ Senjang (*gap*) yang eksesif antara potensi teoretis dan realisasi empiris ini merupakan simptom dari adanya disfungsi sistemik dalam tata kelola kelembagaan serta tidak optimalnya desain integrasi zakat dengan sistem fiskal negara.

Secara regulasi, negara Republik Indonesia sesungguhnya telah melakukan berbagai intervensi dan upaya legislasi untuk melembagakan pengelolaan zakat.

² Andika Hasan, dkk, "Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam," *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal* 3, no. 1 (2025): 128.

³ Muhammad Tiar Fuhairah dan Sri Herianingrum, "Opportunities for the Application of Zakat as a Deduction for Individual Taxable Income as an Alternative Fiscal Policy in Indonesia," *El-Qist* 14, no. 1 (2024): 82.

⁴ Muhammad Ramli, "Politik Hukum Pengelolaan Zakat Di Indonesia," *Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 363.

⁵ BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2025*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2024).

⁶ Siti Fitriyah dan Mohd. Winario, "Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Dompot Dhuafa Riau," *Jurnal Al-Amwal* 8, no. 2 (2019): 169.

⁷ Dina Arfianti Siregar, dkk, "Zakat as an Alternative to Islamic Fiscal Policy in Indonesia," *Jurnal Ekonomi* (2023).

INTEGRASI ZAKAT DALAM SISTEM FISKAL NASIONAL ANALISIS KONSTITUSIONAL DAN IMPLEMENTATIF

Trajektori legislasi ini dapat dilacak dari disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 hingga dilakukannya revisi komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁸ Bersamaan dengan penataan aspek institusional tersebut, upaya menjembatani zakat ke dalam ranah fiskal telah diakomodasi ke dalam norma perpajakan. Zakat diberikan ruang hukum untuk bertindak sebagai komponen pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau *tax deduction*.⁹ Mekanisme administratif pengurang pajak ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114 Tahun 2025 tentang Perlakuan atas Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib, serta ditegaskan melalui PER-3/PJ/2025.¹⁰

Akan tetapi, pada tataran empiris dan normatif, koeksistensi antara rezim hukum zakat dan rezim hukum perpajakan tidak berjalan dalam harmoni. Integrasi tersebut justru mereproduksi berbagai friksi konseptual dan kendala operasional yang tajam.¹¹ Model *tax deduction* yang diaplikasikan di Indonesia dinilai terlampau konservatif karena pengakuan zakat hanya sebagai pengurang basis penghasilan bruto tidak secara signifikan mereduksi beban kewajiban pajak terutang.¹² Selain itu, lanskap institusional zakat di Indonesia saat ini tengah dilanda krisis ketatanegaraan. Monopoli tata kelola zakat oleh BAZNAS telah memicu perlawanan konstitusional dari masyarakat sipil, yang bermuara pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 54/PUU-XXIII/2025.¹³ Dalam putusannya, MK membongkar disorientasi peran ganda (*dual-role*) BAZNAS yang dinilai menabrak pilar *checks and balances* serta memproduksi diskriminasi terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ) masyarakat.¹⁴

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

¹⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2025 tentang Perlakuan atas Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib; lihat juga Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-3/PJ/2025.

¹¹ Zusiana Elly Triantini, "Integrasi Hukum Pajak dan Zakat di Indonesia," *Ahkam* 23, no. 2 (2013): 184.

¹² Muhammad, R. A., & Hishammuddin, M. A. H. B., "Optimalisasi Pengelolaan Zakat sebagai Instrumen Fiskal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat," *ZISWAF ASFA JOURNAL* 3, no. 2 (2025): 100.

¹³ Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan MK Nomor 97/PUU-XXII/2024 tentang Fungsi dan Kewenangan BAZNAS*, (Jakarta: Kepaniteraan MK, 2024).

¹⁴ Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan MK Nomor 54/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian UU No. 23 Tahun 2011*, (Jakarta: Kepaniteraan MK, 2025).

Berdasarkan penelusuran literatur, kajian akademik terdahulu mengenai integrasi zakat dan pajak mayoritas masih terfokus pada aspek teoretis-teologis mengenai perbandingan status kewajiban pemungutan ganda, atau sebatas pada efisiensi teknis akuntansi pengurang pajak. Belum ada penelitian sebelumnya yang secara spesifik dan komprehensif mengkaji irisan antara krisis kelembagaan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XXII/2024 dan Nomor 54/PUU-XXIII/2025 dengan limitasi regulasi fiskal terbaru yang tertuang dalam PMK Nomor 114 Tahun 2025. Kekosongan literatur empiris dan ketatanegaraan (*research gap*) inilah yang akan diisi oleh artikel ini. Urgensi penelitian ini menjadi sangat tinggi mengingat adanya momentum transisi legislasi yang mendesak; DPR dan Pemerintah diamanatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi untuk merevisi total UU Pengelolaan Zakat paling lambat dalam kurun waktu dua tahun. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah kerangka akademik yang solid untuk mendesain ulang arsitektur filantropi nasional. Berpijak pada urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis konstruksi konstitusional pengelolaan zakat di Indonesia, mengevaluasi sejauh mana zakat terintegrasi dalam sistem fiskal nasional, dan mengidentifikasi serta merumuskan solusi atas kendala normatif maupun implementatifnya.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Maqashid Syariah: Konsep dan Perkembangannya

Maqashid syariah secara etimologis berasal dari dua kata Arab: *maqashid* (bentuk jamak dari *maqshad*, yang berarti tujuan, maksud, atau sasaran) dan *syariah* (hukum Islam). Secara terminologis, *maqashid syariah* merujuk pada tujuan-tujuan dan nilai-nilai yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam melalui hukum-hukumnya. Konsep ini pertama kali diformulasikan secara sistematis oleh Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H/1085 M) dalam karyanya *al-Burhan*, kemudian dikembangkan secara komprehensif oleh muridnya, Imam al-Ghazali (w. 505 H/1111 M), dalam *al-Mustasfa*.

Imam al-Ghazali merumuskan lima unsur pokok yang wajib dilindungi oleh syariat, yang kemudian dikenal sebagai *al-kulliyyat al-khams* atau *al-daruriyyat al-khams*, yaitu: (1) *hifz al-din* (perlindungan agama), (2) *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), (3) *hifz al-aql*

INTEGRASI ZAKAT DALAM SISTEM FISKAL NASIONAL ANALISIS KONSTITUSIONAL DAN IMPLEMENTATIF

(perlindungan akal), (4) hifz al-nasl (perlindungan keturunan), dan (5) hifz al-mal (perlindungan harta). Klasifikasi ini kemudian diperhalus oleh Imam al-Syatibi (w. 790 H/1388 M) dalam al-Muwafaqat, di mana beliau membagi masalah menjadi tiga tingkatan: dharuriyyat (primer/esensial), hajiyyat (sekunder/komplementer), dan tahsiniyyat (tersier/penyempurna).

Pada era kontemporer, pengembangan teori maqashid mengalami kemajuan yang signifikan. Tokoh-tokoh seperti Ibn Asyur, Allal al-Fasi, dan Jasser Auda telah memperluas cakupan maqashid melampaui sekadar lima unsur pokok klasik. Jasser Auda, dalam karyanya *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (2008), memperkenalkan pendekatan sistem (systems approach) yang lebih dinamis dan komprehensif. Ia mengusulkan enam fitur sistem untuk menganalisis hukum Islam: kognisi, keseluruhan (wholeness), keterbukaan (openness), hierarki antardisiplin, multidimensi, dan bertujuan (purposefulness). Kerangka Auda ini memberikan alat analisis yang lebih canggih untuk mengevaluasi legislasi modern berbasis maqashid.

B. Perbankan Syariah dan Kerangka Regulasinya di Indonesia

Kerangka hukum perbankan syariah Indonesia dibangun di atas fondasi Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian direvisi menjadi UU No. 10 Tahun 1998. UU ini untuk pertama kalinya mengakui keberadaan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah secara eksplisit dalam sistem hukum nasional Indonesia. Tonggak sejarah berikutnya adalah lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang merupakan *lex specialis* bagi industri perbankan syariah dan menjadi regulasi induk yang hingga kini masih berlaku.

UU Perbankan Syariah 2008 mendefinisikan perbankan syariah sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Prinsip syariah didefinisikan sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Definisi ini menunjukkan ketergantungan yang sangat kuat antara regulasi perbankan syariah dengan fatwa DSN-MUI sebagai rujukan normatif.

Pasca berlakunya UU No. 21 Tahun 2008, regulasi perbankan syariah terus berkembang melalui peraturan-peraturan Bank Indonesia (BI) dan kemudian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah lembaga ini dibentuk berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011. Beberapa regulasi kunci yang relevan antara lain: Peraturan OJK (POJK) No. 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta berbagai regulasi teknis lainnya.

C. Relasi Maqashid Syariah dan Legislasi Keuangan Islam

Hubungan antara maqashid syariah dan legislasi keuangan Islam merupakan diskursus yang semakin mendapat perhatian serius dalam kajian akademik global. Mohammed Obaidullah dalam *Islamic Financial Services* (2005) menegaskan bahwa seluruh transaksi keuangan syariah harus dievaluasi tidak hanya dari sisi kepatuhan formal terhadap larangan riba, gharar, dan maysir, tetapi juga dari perspektif kontribusinya terhadap pencapaian maqashid. Senada dengan itu, Umer Chapra dalam *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (2000) berargumen bahwa sistem keuangan Islam seharusnya menjadi instrumen yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkeadilan, pengentasan kemiskinan, dan distribusi kekayaan yang merata—semua ini merupakan manifestasi konkret dari maqashid syariah di bidang keuangan.

Beberapa peneliti telah mencoba mengoperasionalkan maqashid sebagai alat ukur kinerja institusi keuangan Islam. Mohammed dan Razak (2008) dalam *Journal of King Abdulaziz University* mengembangkan Maqasid Index untuk mengukur kinerja bank syariah berdasarkan tiga tujuan utama: pendidikan individu, keadilan, dan kemaslahatan. Penelitian mereka yang diaplikasikan pada bank-bank syariah di berbagai negara Muslim menunjukkan variasi yang signifikan dalam pencapaian maqashid. Temuan ini mengindikasikan perlunya evaluasi sistematis terhadap regulasi yang menjadi landasan operasional bank-bank syariah tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk memberikan analisis yang tajam, presisi, dan berbasis bukti hukum yang valid, kajian ini dioperasionalkan melalui metode penelitian hukum normatif (doktriner)

INTEGRASI ZAKAT DALAM SISTEM FISKAL NASIONAL ANALISIS KONSTITUSIONAL DAN IMPLEMENTATIF

yang diartikulasikan dengan pendekatan kritis.¹⁵ Terdapat tiga pendekatan utama yang dieksekusi: pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk membedah anatomi UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2011, UU No. 36 Tahun 2008, PMK No. 114 Tahun 2025, dan PER-3/PJ/2025.¹⁶ Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) dititikberatkan pada rasionalitas hukum (*ratio decidendi*) majelis hakim konstitusi, spesifik pada Putusan MK No. 97/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK No. 54/PUU-XXIII/2025.¹⁷ Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diaplikasikan dengan membedah diskursus ekonomi makro Islam mengenai instrumen stabilisasi fiskal dan beban ganda.¹⁸ Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan tingkat lanjut, dan dianalisis secara deduktif-kualitatif.

Dalam literatur makroekonomi Islam, zakat tidak hanya dikonseptualisasikan sebagai jaring pengaman sosial reaktif, melainkan sebagai *automatic stabilizer* proaktif dalam perekonomian bangsa.¹⁹ Berbagai riset kontemporer menegaskan bahwa ketika siklus bisnis makro memasuki kontraksi (resesi), intervensi pendistribusian dana zakat akan merangsang kecenderungan mengonsumsi marjinal (*Marginal Propensity to Consume*/MPC) kelompok *mustahik*, yang berimplikasi pada bergeraknya kembali sektor riil.²⁰ Sebagaimana ditegaskan dalam kajian teoretis kebijakan fiskal diskresioner Islam:

*"During the expansion phase of the business cycle, the government reduces zakat expenditure to close the inflationary gap... Likewise zakat expenditure could be increased by using the zakat surplus accumulated during the boom periods, when the economy is in the down-swing to spur aggregate spending."*²¹

¹⁵ Muhammad Rheza Ramadhan, "Integrasi Pajak Dan Zakat Di Indonesia," *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2017).

¹⁶ Fitri Fadhilah, dkk, "Zakat dan Pajak sebagai Lembaga Keuangan Publik," *Syntax Admiration* 5, no. 8 (2024): 2899.

¹⁷ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Depok: Rajawali Pres, 2020).

¹⁸ Kartini dan Yashari Soumena, "Islamic Fiscal Policy, Sharia Economics, Bibliometric Coupling," *Ecopreneur* 7, no. 1 (2026).

¹⁹ Miftahul Muharromi, dkk, "Digitalisasi Pengelolaan Zakat: Penguatan Transparansi dan Efisiensi dalam Keuangan Publik Islam," *JIESP* (2023).

²⁰ R. Ridwan, R. A. Putra, & P. M. Khairi, "Zakat sebagai Instrumen Fiskal," *Jurnal Ekonomi Sakti* 12, no. 1 (2023): 110-118.

²¹ Ascarya, dan Yumanita, D. "Integrasi Zakat dan Pajak sebagai Pendekatan Kebijakan Fiskal Islam," *ZISWAF ASFA JOURNAL* (2018).

Diskursus integrasi vertikal zakat dan pajak kerap merujuk pada tesis Masdar Farid Mas'udi yang mengajukan peleburan substansial pungutan kewajiban teologis dan kewajiban kenegaraan.²² Namun, pendekatan moderat (integrasi horisontal administratif) lebih disepakati oleh mayoritas yurisprudensi dan Majelis Ulama, yaitu membedakan entitasnya namun mengintegrasikan bukti setoran sebagai pengurang beban pajak wajib warga negara.²³

Riset termutakhir di tahun 2024–2025 mulai mengarah pada digitalisasi institusi (*good corporate governance*), ekosistem pangkalan data lintas kementerian, serta analisis perbandingan model kepatuhan *tax credit* versus *tax deduction*.²⁴ Walau demikian, kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada komparasi kebijakan langsung dari dampak lahirnya Putusan MK No. 97 dan 54 (2024-2025) yang meruntuhkan monopoli BAZNAS, dan dibenturkan dengan limitasi terbaru dari regulasi PMK Nomor 114 Tahun 2025. Analisis komprehensif dua instrumen teranyar ini belum pernah dibedah secara struktural dalam literatur sebelumnya.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Konstitusional Pengelolaan Zakat Di Indonesia

Eksistensi hukum keagamaan dalam konfigurasi hukum nasional sebuah negara yang berasaskan Pancasila merupakan dialektika kompleks. Di Indonesia, konstruksi konstitusional pengelolaan zakat bertumpu pada persilangan Pasal 29 ayat (1) dan (2) serta Pasal 34 ayat (1) UUD 1945.²⁵ Pertemuan logis antara jaminan kemerdekaan ibadah penduduk (Pasal 29) dengan obligasi pemeliharaan fakir miskin (Pasal 34) ini meniscayakan teori politik hukum *siyâsah syar'iyah*.²⁶ Jaminan ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945:

²² Zusiana Elly Triantini, "Integrasi Hukum Pajak dan Zakat di Indonesia," *Ahkam* 23, no. 2 (2013): 184.

²³ Farhatun Nisa, dkk, "Critical Review Zakat as Tax Deduction Indonesia-Malaysia Comparative Study," *International Journal of Research and Innovation in Social Science* (2024/2026).

²⁴ Nisa, "Critical Review Zakat...", (2024/2026)

²⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁶ Muhammad Ramli, "Politik Hukum Pengelolaan Zakat Di Indonesia," *Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 360-375.

INTEGRASI ZAKAT DALAM SISTEM FISKAL NASIONAL ANALISIS KONSTITUSIONAL DAN IMPLEMENTATIF

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."²⁷

Disaat yang bersamaan , kewajiban redistribusi ekonomi ditopang oleh Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan:

"Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara."²⁸

Pertautan kedua kutub kenegaraan ini menerbitkan legitimasi paripurna atas keterlibatan negara untuk merangkul instrumen syariah agar diselaraskan demi kemaslahatan massal, keadilan substantif, dan keteraturan administrasi publik.

1. Evolusi Legislasi: Dari Kolonial Hingga Sentralisme

Secara historis, campur tangan negara terhadap zakat dimulai sejak era kolonial melalui *Bijblad No. 1892* yang membatasi keterlibatan pegawai pemerintah dalam pengelolaan zakat guna melemahkan kekuatan ekonomi rakyat. Kebijakan ini kemudian bergeser melalui *Ordonantie Nomor 6200* tahun 1905 di mana Belanda menyatakan tidak akan lagi mencampuri pengelolaan zakat. Pasca kemerdekaan, formalisasi zakat menemui jalan terjal hingga lahirnya UU No. 38 Tahun 1999 yang kemudian diganti oleh UU No. 23 Tahun 2011. Definisi legal zakat dalam Pasal 1 ayat (2) UU 23/2011 menegaskan kewajiban tersebut bagi Muslim maupun badan usaha.

2. Sentralisme BAZNAS dan Evolusi Regulasi

Negara telah memformalkan intervensi ini sejak lahirnya UU No. 38 Tahun 1999 yang kemudian diubah secara radikal melalui UU No. 23 Tahun 2011.²⁹ Undang-Undang ini memberikan definisi yang presisi sekaligus mengikat mengenai hakikat zakat yang dikelola negara, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011:

"Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam."

²⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

UU No. 23 Tahun 2011 mendirikan BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural (LPNK) dengan karakter sentralistik. Undang-Undang ini menganugerahkan BAZNAS kewenangan ganda: sebagai regulator/pengawas yang dapat menerbitkan rekomendasi pembentukan LAZ, sekaligus sebagai operator lapangan yang langsung menghimpun dan mendistribusikan dana zakat dari masyarakat.³⁰

3. Dekonstruksi Paradigma Mahkamah Konstitusi: Runtuhnya Doktrin "Superbody"

Pemusatan dua kewenangan bertolak belakang pada satu institusi telah menumbuhkan patologi hukum. BAZNAS dituding memanfaatkan posisi regulatornya untuk menghambat atau membatasi perizinan LAZ berbasis masyarakat sipil yang sejatinya merupakan mitra sekaligus kompetitor filantropis.³¹ Akumulasi friksi ini memuncak pada lahirnya Putusan MK Nomor 97/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 54/PUU-XXIII/2025.³²

Meskipun dalam *amar putusan* Mahkamah menyatakan permohonan "tidak dapat diterima" dan menolak sebagian karena alasan prosedural (*open legal policy*), *ratio decidendi* putusan tersebut secara terang benderang membenarkan dalil para pemohon. MK menegaskan bahwa perangkapan fungsi regulasi dan operator dalam tubuh BAZNAS merusak prinsip *checks and balances* serta menabrak pilar negara hukum dan keadilan kompetisi.³³ Putusan tersebut melahirkan mandat krusial yang mewajibkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah untuk merevisi secara total UU No. 23 Tahun 2011 selambat-lambatnya dalam tempo dua tahun. Secara spesifik, Mahkamah menginstruksikan agar revisi undang-undang di masa depan harus:

³⁰ BAZNAS, *Kesejahteraan Islam Dalam Praktik dan Kebijakan* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2024).

³¹ Fathahillah Mulyadi, "Peran Baitul Mal Sebagai Penghimpun Dana Zakat," *J-EBIS* 6, no. 1 (2021): 65.

³² Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan MK Nomor 97/PUU-XXII/2024 tentang Fungsi dan Kewenangan BAZNAS*, (Jakarta: Kepaniteraan MK, 2024); lihat juga Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan MK Nomor 54/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian UU No. 23 Tahun 2011*, (Jakarta: Kepaniteraan MK, 2025).

³³ Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan MK Nomor 54/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian UU No. 23 Tahun 2011*, (Jakarta: Kepaniteraan MK, 2025).

INTEGRASI ZAKAT DALAM SISTEM FISKAL NASIONAL ANALISIS KONSTITUSIONAL DAN IMPLEMENTATIF

"(1) membedakan kewenangan, tugas, dan fungsi antara regulator, pembinaan, dan pengawasan (oleh pemerintah) dengan pelaksana/pengelola/operator (oleh BAZNAS dan LAZ); (2) memberikan kebebasan bagi pembayar zakat (muzaki) untuk menentukan badan/lembaga yang mereka percaya dalam membayar zakat..."

B. Sejauh Mana Zakat Terintegrasi Dalam System Fiskal Nasional

1. Mekanisme *Tax Deduction* (Pengurang Penghasilan Bruto)

Derajat maksimum integrasi zakat di dalam struktur keuangan formal kenegaraan Indonesia saat ini dieksekusi melalui metode perlakuan pajak pengurang penghasilan bruto (*tax deductive allowance*). Kebijakan ini dikunci oleh Pasal 14 UU No. 36 Tahun 2008 dan dipertegas implementasinya melalui PMK Nomor 114 Tahun 2025 serta PER-3/PJ/2025.³⁴ Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) maupun Badan yang menyetorkan kewajiban zakatnya kepada institusi resmi (BAZNAS/LAZ) dapat menjadikan bukti setor tersebut sebagai komponen pengurang *gross income* (Penghasilan Kena Pajak).³⁵

Namun, efektivitas reduksi ini pada hakikatnya bersifat ilusif. Memotong basis penghasilan bruto tidak akan serta-merta mereduksi jumlah utang pajak terutang secara proporsional. Implikasinya adalah lahirnya anomali "beban ganda" (*double burden*), di mana seorang Muslim taat yang membayarkan zakat tetap akan menderita kerugian rasio pajak penghasilan yang ekstrim.³⁶ Hal ini juga diperparah dengan klausul PMK 114/2025 yang membatasi pengurang apabila Wajib Pajak sedang mengalami kerugian fiskal komersial. Sebagaimana diatur secara ketat dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a PMK 114/2025, zakat hanya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat:

³⁴ Bambang Pratiknyo, "Kajian tentang Perlakuan Pengurangan Zakat atas Penghasilan Bruto menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2025," *Ikatan Konsultan Pajak Indonesia*, (Februari 2026).

³⁵ Redaksi JTHKS, "Analisis Yuridis Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) Di Indonesia," *Jurnal Transformasi Hukum dan Keadilan Sosial* 10, no. 1 (2026).

³⁶ Zusiana Elly Triantini, "Integrasi Hukum Pajak dan Zakat di Indonesia Telaah Terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas'udi," *Ahkam* 23, no. 2 (2013): 184-199.

"Pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan tidak menyebabkan rugi fiskal pada Tahun Pajak zakat atau sumbangan keagamaan dibayarkan;"³⁷

Regulasi ini mereduksi status sakral zakat menjadi ekuivalen belaka dengan dana sukarela biasa, dan mengabaikan fakta bahwa kewajiban zakat bagi perusahaan/individu tetap berlaku meskipun secara komersial sedang mengalami kerugian, sehingga kebijakan ini sangat merugikan *tax compliance*.³⁸

2. Simulasi perhitungan: beban ganda yang nyata

Simulasi pada kasus Wajib Pajak (Hilal) menunjukkan bahwa pemanfaatan zakat sebagai pengurang penghasilan bruto hanya menghemat pajak sebesar 24,1% dari total PPh. Jika zakat diperlakukan sebagai *tax credit* (seperti di Malaysia), penghematan akan mencapai 100% dari nilai nominal zakat. Batas maksimal sumbangan yang dapat dikurangkan pun dibatasi hanya 5% dari penghasilan neto fiskal tahun sebelumnya.³⁹

3. Komparasi Internasional: Keunggulan *Tax Credit*

Jika dikomparasikan secara regional dengan Federasi Malaysia, Indonesia sangat tertinggal dalam inovasi integrasi. Malaysia memberlakukan sistem *tax credit* (rebat pajak langsung), di mana nilai nominal zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi akan dikurangkan secara *dollar for dollar* (ringgit demi ringgit) dari jumlah total pajak penghasilan yang terutang.⁴⁰ Penerapan *tax credit* menumpas habis problem beban ganda, mendorong *tax compliance* secara dramatis, dan mengeliminasi sentimen negatif masyarakat beragama terhadap aparat pajak perbendaharaan negara.

4. Anomali Otonomi: Baitul Mal Aceh

Di tingkat lokal, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah berhasil mengoperasikan *positive anomaly* melalui kewenangan otonomi khusus. Dana yang

³⁷ Muhammad dan M. A. H. B. Hishammuddin, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat sebagai Instrumen Fiskal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat: Perspektif Integrasi Zakat dalam APBN," *ZISWAF ASFA JOURNAL* 3, no. 2 (2025): 100-116.

³⁸ Pratiknyo, "Kajian tentang Perlakuan...", (Februari 2026).

³⁹

⁴⁰ Farhatun Nisa, Agus Puji Priyono, dan Anggraeni Dwijayanti, "Critical Review Zakat as Tax Deduction Indonesia-Malaysia Comparative Study," *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)* (2024).

INTEGRASI ZAKAT DALAM SISTEM FISKAL NASIONAL ANALISIS KONSTITUSIONAL DAN IMPLEMENTATIF

dihimpun Baitul Mal di Aceh diintegrasikan langsung sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).⁴¹ Melalui perannya, Baitul Mal mentransformasikan zakat dari sedekah karikatif menjadi modal ventura pembangunan riil usaha mikro (UMKM), membuktikan bahwa jika zakat diatur sebagai unit terpisah dalam birokrasi fiskal penuh, pemerataan pertumbuhan sosial menjadi nyata.⁴²

C. Kendala Normatif Dan Implementatif Dalam Tata Kelola Zakat Nasional

1. Disharmoni Regulasi dan Kelembagaan

Akar inkoherensi bersarang pada divergensi antara tatanan sanksi pajak negara yang bersifat imperatif-koersif, berhadapan dengan UU Pengelolaan Zakat yang bersifat sukarela (*voluntary*) dan tanpa sanksi denda finansial bagi penggelap zakat konglomerasi.⁴³ Selain itu, konflik kelembagaan horizontal antara BAZNAS sebagai kepanjangan tangan negara, dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) sebagai wujud inisiatif masyarakat sipil terus mereproduksi fragmentasi administrasi penghimpunan yang tidak sehat.

2. Literasi Publik dan Keterbatasan Infrastruktur Digital

Tingkat literasi publik mengenai pemanfaatan bukti setor zakat sebagai pengurang pajak di e-Filing DJP (Ditjen Pajak) tergolong prematur.⁴⁴ Masyarakat cenderung membayarkan kewajiban amalnya secara konvensional (bawah tangan), mematikan peluang konsolidasi dana triliunan rupiah ke dalam instrumen APBN. Dari segi birokrasi, pemerintah masih lamban membangun jembatan sistem antarmuka pemrograman (*Application Programming Interface/API*) yang dapat merekonsiliasi data donasi wajib pajak dari basis data lembaga filantropi

⁴¹ Fathahillah Mulyadi, "Peran Baitul Mal Sebagai Penghimpun Dana Zakat," *J-EBIS* 6, no. 1 (2021): 65.

⁴² Layyinatus Shifah dan Yenni Samri Juliati Nasution, "Integrasi Zakat dan Pajak dalam Sistem Fiskal di Kota Langsa: Potensi dan Tantangan," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025).

⁴³ Rheza Ramadhan, "Integrasi Pajak Dan Zakat...", (2017).

⁴⁴ Miftahul Muharromi, dkk., "Digitalisasi Pengelolaan Zakat: Penguatan Transparansi dan Efisiensi dalam Keuangan Publik Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Perbankan (JIESP)* (2023).

(BAZNAS/LAZ) ke sistem *Core Tax* Kementerian Keuangan secara *real-time*.⁴⁵ Ketiadaan validasi data *Big Data* silang institusi ini merugikan ruang fiskal negara serta mempertebal insiden duplikasi distribusi subsidi bantuan sosial oleh Kementerian Sosial kepada mustahik di lapangan.

D. Rekonstruksi dan Solusi: Arsitektur ideal

1. Transformasi BAZNAS menjadi BPPZ (Badan Pengaturan dan Pengawas Zakat)

Merespons Putusan MK 97/2024 dan 54/2025, legislator wajib mendekonstruksi kekuasaan absolut BAZNAS. Arsitektur kelembagaan ideal adalah melucuti kewenangan pengumpulan langsung dari lembaga regulator. Harus dibentuk institusi otonom baru, BPPZ, yang posisinya setara dengan otoritas independen kenegaraan yang murni bertugas menyusun standardisasi (*Zakat Core Principles*), menerbitkan izin LAZ, dan menjalankan audit syariah.⁴⁶ Eksekusi teknis himpunan dan distribusi diserahkan seratus persen pada entitas kompetitif Lembaga Amil Zakat yang kredibel di seluruh daerah.

2. Transmigrasi Paradigma menuju *Tax Credit*

Kementerian Keuangan RI, dalam upaya menyelamatkan beban APBN untuk perlindungan sosial, perlu mengajukan rancangan amandemen Undang-Undang PPh untuk bermigrasi sepenuhnya dari rezim *tax deduction* menuju *tax credit* yang terukur.⁴⁷ Pemotongan pajak langsung berdasarkan nominal zakat yang tersertifikasi akan memicu efek berantai masuknya dana raksasa kelompok konglomerasi yang selama ini mangkir dari sistem formal, yang pada gilirannya akan mengurangi tekanan beban utang pembiayaan negara.

⁴⁵ Layyinatus Shifah dan Yenni Samri Juliati Nasution, "Integrasi Zakat dan Pajak dalam Sistem Fiskal di Kota Langsa: Potensi dan Tantangan," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025).

⁴⁶ Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan MK Nomor 97/PUU-XXII/2024 tentang Fungsi dan Kewenangan BAZNAS*, (Jakarta: Kepaniteraan MK, 2024); lihat juga Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan MK Nomor 54/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian UU No. 23 Tahun 2011*, (Jakarta: Kepaniteraan MK, 2025).

⁴⁷ Redaksi JTHKS, "Analisis Yuridis Implementasi...", (2026).

INTEGRASI ZAKAT DALAM SISTEM FISKAL NASIONAL ANALISIS KONSTITUSIONAL DAN IMPLEMENTATIF

PENUTUP

A. Kesimpulan

Arsitektur konstitusional zakat Indonesia bertumpu pada teori *siyâsah syar'iyah* (Pasal 29 dan 34 UUD 1945), yang melegitimasi kontrol negara demi kemaslahatan publik. Namun, dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi (No. 97/2024 dan 54/2025) menelanjangi cacat hukum dari peran ganda monopoli BAZNAS, dan mendesak reformasi desentralisasi pengawasan yang adil. Di ranah fiskal, pengakuan parsial zakat sebagai sekadar pengurang penghasilan bruto (PMK 114/2025) telah melahirkan beban ganda (*double burden*) bagi masyarakat, membuat integrasi zakat jauh tertinggal dari prototipe efisiensi fiskal sistem *tax credit* di Malaysia. Keengganan negara berinovasi mengintegrasikan *Big Data* pajak-zakat dan memberikan kekuatan eksekutorial atas hukum zakat menahan pencapaian potensi ratusan triliun yang seharusnya dapat mengokohkan sabuk ketahanan perbendaharaan (APBN).

B. Saran

DPR dan Pemerintah wajib merevisi secara menyeluruh UU No. 23 Tahun 2011 dengan meleburkan fungsi BAZNAS eksisting dan mendirikan otoritas tunggal pengawas (BPPZ) yang bebas konflik kepentingan. Selanjutnya, Kementerian Keuangan didorong untuk mengamandemen beleid perpajakan menuju adopsi sistem *tax credit* yang terintegrasi secara otomatis dengan portal *Core Tax DJP* nasional. Hal ini krusial untuk menjadikan zakat sebagai tulang punggung sirkulasi ekonomi alternatif yang mampu menumpas kemiskinan ekstrem di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Regulasi, dan Putusan Peradilan

BAZNAS. Kesejahteraan Islam Dalam Praktik dan Kebijakan. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2024.

Ihwatun Hasanah dan Zakiul Fuady

BAZNAS. Outlook Zakat Indonesia 2025. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2024.

Ismail, A. S., dkk. Fikih Zakat Kontekstual Indonesia. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2018.

Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Depok: Rajawali Pres, 2020.

Mahkamah Konstitusi RI. Putusan MK Nomor 19/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta: Kepaniteraan MK, 2012.

Mahkamah Konstitusi RI. Putusan MK Nomor 54/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian UU No. 23 Tahun 2011. Jakarta: Kepaniteraan MK, 2025.

Mahkamah Konstitusi RI. Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta: Kepaniteraan MK, 2012.

Mahkamah Konstitusi RI. Putusan MK Nomor 97/PUU-XXII/2024 tentang Fungsi dan Kewenangan BAZNAS. Jakarta: Kepaniteraan MK, 2024.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-3/PJ/2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2022 tentang Badan atau Lembaga Penerima Zakat yang Disahkan Pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2025 tentang Perlakuan atas Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib, serta Harta Hibahan dalam Pajak Penghasilan.

Qardhawi, Yusuf. Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

B. Jurnal Ilmiah

Ascarya, dan Yumanita, D. "Integrasi Zakat dan Pajak sebagai Pendekatan Kebijakan Fiskal Islam." ZISWAF ASFA JOURNAL (2018).

Fadhilah, Fitri, dkk. "Zakat dan Pajak sebagai Lembaga Keuangan Publik." Syntax Admiration 5, no. 8 (2024): 2899.

INTEGRASI ZAKAT DALAM SISTEM FISKAL NASIONAL ANALISIS KONSTITUSIONAL DAN IMPLEMENTATIF

- Fitriyah, Siti, dan Mohd. Winario. "Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Dompot Dhuafa Riau." *Jurnal Al-Amwal* 8, no. 2 (2019): 169-180.
- Fuhairah, Muhammad Tiar, dan Sri Herianingrum. "Opportunities for the Application of Zakat as a Deduction for Individual Taxable Income as an Alternative Fiscal Policy in Indonesia." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business* 14, no. 1 (2024): 82-97.
- Hadiyati, Nur. "Integrasi Pajak dan Zakat Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Nasional." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 26, no. 2 (2019): 178-189.
- Hasan, Andika, dkk. "Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam." *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal* 3, no. 1 (2025): 128-135.
- Kartini, dan Yashari Soumena. "Islamic Fiscal Policy, Sharia Economics, Bibliometric Coupling." *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2026).
- Muharromi, Miftahul, dkk. "Digitalisasi Pengelolaan Zakat: Penguatan Transparansi dan Efisiensi dalam Keuangan Publik Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Perbankan (JIESP)* (2023).
- Mulyadi, Fathahillah. "Peran Baitul Mal Sebagai Penghimpun Dana Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kota Langsa." *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 6, no. 1 (2021): 65.
- Muhammad, R. A., dan Hishammuddin, M. A. H. B. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat sebagai Instrumen Fiskal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat: Perspektif Integrasi Zakat dalam APBN." *ZISWAF ASFA JOURNAL* 3, no. 2 (2025): 100-116.
- Nafi, Muhammad. "Pengelolaan Zakat Oleh Negara Indonesia Dalam Pandangan Mazhab Syafii." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 1 (2023).
- Nisa, Farhatun, Agus Puji Priyono, dan Anggraeni Dwijayanti. "Critical Review Zakat as Tax Deduction Indonesia-Malaysia Comparative Study." *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)* (2024/2026).
- Pratiknyo, Bambang. "Kajian tentang Perlakuan Pengurangan Zakat atas Penghasilan Bruto menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2025." *Ikatan Konsultan Pajak Indonesia*, Februari 2026.

Ihwatun Hasanah dan Zakiul Fuady

- Ramadhan, Muhammad Rheza. "Integrasi Pajak Dan Zakat Di Indonesia." *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2017).
- Ramli, Muhammad. "Politik Hukum Pengelolaan Zakat Di Indonesia." *Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 360-375.
- Redaksi JTHKS. "Analisis Yuridis Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) Di Indonesia." *Jurnal Transformasi Hukum dan Keadilan Sosial* 10, no. 1 (2026).
- Ridwan, R., Putra, R. A., & Khairi, P. M. "Zakat sebagai Instrumen Fiskal." *Jurnal Ekonomi Sakti* 12, no. 1 (2023): 110-118.
- Shifah, Layyinat, dan Yenni Samri Juliati Nasution. "Integrasi Zakat dan Pajak dalam Sistem Fiskal di Kota Langsa: Potensi dan Tantangan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025).
- Siregar, Dina Arfianti, dkk. "Zakat as an Alternative to Islamic Fiscal Policy in Indonesia." *Jurnal Ekonomi* (2023).
- Triantini, Zusiana Elly. "Integrasi Hukum Pajak dan Zakat di Indonesia Telaah Terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas'udi." *Ahkam* 23, no. 2 (2013): 184-199.